



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Prayogo alias Naton;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersari RT. 27 RW. 05 Desa Kunir Lor,
Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anton Prayogo alias Naton ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa Anton Prayogo alias Naton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON PRAYOGO alias NATON bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON PRAYOGO alias NATON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian tanaman singkong di lahan seluas 1 ha di Ds Kaliwungu kec Tempeh Kab Lumajang senilai Rp. 20.000.000 dari Sdr Candra Kepada Sdr Saiful Arif;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong senilai Rp. 11.000.000 dari Sdr Naton Kepada Sdr. ALI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong di lahan seluas 3 ha di Ds tempeh kidul senilai Rp. 70.000.000 dari Sdr Candra kepada Sdr H. Didik Purwanto;
 - 8 (delapan) lembar rekening koran/laporan Mutasi Rekening BCA A.n Candra;
Dikembalikan kepada saksi Candra
 - 6 (enam) lembar bukti pembayaran ketela dari Cv INTAF kepada Sdr Anton Prayogo als Naton
Dikembalikan kepada saksi Hengki Sulaiman
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANTON PRAYOGO als NATON Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ds Tempeh Kidul Kec Tempeh Kab Lumajang di Ds Kaliwungu Kec Tempeh Kab Lumajang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dengan saksi CANDRA bekerjasama / usaha bersama dengan cara awalnya saksi CANDRA membeli tanaman singkong/ketela dari petani sedangkan terdakwa menjual tanaman singkong/ketela tersebut, dengan kesepakatan keuntungan penjualan tanaman singkong/ketela dibagi rata (50% : 50%).

Bahwa selanjutnya saksi CANDRA membeli singkong dari beberapa petani yaitu:

- sdr. SAIFUL ARIF, luas 1 hektar dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- sdr. ALI, luas 1 hektar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan
- saksi Drs. H. DIDIK PURWANTO, Luas 3 Hektar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

bahwa kemudian saksi CANDRA menyerahkan penjualan tanaman singkong/ketela kepada terdakwa lalu terdakwa menjual hasil singkong tersebut kepada CV. INTAF dengan total hasil singkong tersebut kepada CV. INTAF dengan total hasil penjualan kurlleb Rp 105.000.000,00 namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada saksi CANDRA.

Bahwa Terdakwa Anton Prayogo menggunakan uang tersebut tanpa ada ijin dari saksi Candra. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Candra mengalami kerugian sebesar Rp, 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTON PRAYOGO als NATON Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ds Tempeh Kidul Kec Tempeh Kab Lumajang di Ds Kaliwungu Kec Tempeh Kab Lumajang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa dengan saksi CANDRA bekerjasama / usaha bersama dengan cara awalnya saksi CANDRA membeli tanaman singkong/ketela dari petani sedangkan terdakwa menjual tanaman singkong/ketela tersebut, dengan kesepakatan keuntungan penjualan tanaman singkong/ketela dibagi rata (50% : 50%).

Bahwa selanjutnya saksi CANDRA membeli singkong dari beberapa petani yaitu:

- sdr. SAIFUL ARIF, luas 1 hektar dengan harga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- sdr. ALI, luas 1 hektar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah), dan
- saksi Drs. H. DIDIK PURWANTO, Luas 3 Hektar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

bahwa kemudian saksi CANDRA menyerahkan penjualan tanaman singkong/ketela kepada terdakwa lalu terdakwa menjual hasil singkong tersebut kepada CV. Intaf dengan total hasil singkong tersebut kepada CV. Intaf dengan total hasil penjualan kurleb Rp 105.000.000,00 namun terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada saksi CANDRA.

Bahwa Terdakwa Anton Prayogo menggunakan uang tersebut tanpa ada ijin dari saksi Candra. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Candra mengalami kerugian sebesar Rp, 101.000.000 (seratus satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas uang hasil kerjasama usaha singkong antara Terdakwa dengan Saksi yang dipanen di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sama dengan Terdakwa untuk usaha singkong dengan cara modal untuk membeli tanaman singkong dari uang dari Saksi, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menjual hasil panen tanaman singkong



tersebut dengan harga di atas modal dan dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan sistem bagi hasil 50% : 50% antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli tanaman singkong tersebut dari beberapa petani yaitu:
 - Sdr. Saiful Arif bertempat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sdr. Ali bertempat di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Drs. H. Didik Purwanto bertempat di Dusun Krajan Tengah RT.03 RW.01, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan luas 3 hektar seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas tanaman singkong dari Saksi kepada beberapa petani tersebut telah lunas terbayar pada saat akad pembelian;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran atas pembelian tanaman singkong/ketela ke beberapa petani selalu disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa saat melakukan pembelian dan pembayaran tanaman singkong ke beberapa petani tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Agus Darmo Sugito;
- Bahwa pada saat memanen di lokasi tanaman singkong yang Saksi beli dari Drs. H. Didik Purwanto yakni di Desa Tempeh Kidul, saat itu Saksi ikut melihat proses memanennya, dan sudah dapat 2 (dua) truk, ketika truk sudah meninggalkan lokasi panen Saksi pulang ke rumah dan pada malam harinya Saksi sakit dan harus opname di Rumah Sakit, kemudian untuk panen selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa begitu juga di lokasi panen tanaman singkong lainnya tanpa pengawasan dari Saksi;
- Bahwa yang ditugaskan untuk memanen dan menjual hasil panen singkong tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui tempat penjualan singkong tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sembuh dan pulang dari opname di Rumah Sakit, Saksi mengecek tanaman singkong yang Saksi beli ternyata semuanya telah dipanen oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan kembali singkong tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi karena setelah itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemanakah hasil panen tanaman singkong tersebut oleh Terdakwa sehingga Saksi juga tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa hasil penjualan tanaman singkong/ketela yang telah diperoleh oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Agus Darmo Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas uang hasil kerjasama usaha singkong antara Terdakwa dengan Candra yang dipanen di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi mengetahui Candra bekerjasama dengan Terdakwa untuk usaha singkong karena Saksi juga diikutsertakan oleh Candra dan Terdakwa dalam melakukan pembelian dan pembayaran tanaman singkong ke beberapa petani tersebut oleh Candra dan Terdakwa;
- Bahwa kerjasama usaha singkong tersebut dilakukan dengan cara modal untuk membeli tanaman singkong dari uang dari Candra, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menjual hasil panen tanaman singkong tersebut dengan harga di atas modal dan dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan sistem bagi hasil 50% : 50% antara Candra dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Candra membeli tanaman singkong tersebut dari beberapa petani yaitu:
 - Sdr. Saiful Arif bertempat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sdr. Ali bertempat di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Drs. H. Didik Purwanto bertempat di Dusun Krajan Tengah RT.03 RW.01, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan luas 3 hektar seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas tanaman singkong dari Candra kepada beberapa petani tersebut telah lunas terbayar pada saat akad pembelian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap melakukan pembayaran atas pembelian tanaman singkong/ketela ke beberapa petani selalu disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
 - Bahwa yang ditugaskan untuk memanen dan menjual hasil panen singkong tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui tempat penjualan singkong tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hasil panen dari lahan singkong yang telah dibeli oleh Candra tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemanakah hasil panen tanaman singkong tersebut oleh Terdakwa sehingga Saksi juga tidak mengetahui berapa hasil penjualan tanaman singkong/ketela yang telah diperoleh oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Candra mengalami kerugian sekitar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Hengki Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di CV. INTAF sejak tahun 2005;
 - Bahwa CV. INTAF yang berdiri sejak tahun 1980-an adalah sebuah pabrik pembuatan tepung tapioka yang menggunakan tanaman singkong untuk bahan bakunya, mereka membeli bahan baku berupa tanaman singkong dari petani dan bakul yang datang ke tempat mereka. Produk mereka menggunakan cap "Gunung Ringgit" yang dijual ke konsumen antara lain di Lumajang, Jember, Banyuwangi dan Bali;
 - Bahwa Jabatan Saksi di CV. INTAF adalah staf bagian pembelian tanaman singkong sebagai bahan pembuatan tepung tapioka, sedangkan tugas Saksi di CV. INTAF adalah membeli tanaman singkong dari petani dan bakul untuk dijadikan bahan baku pembuatan tepung tapioka di pabrik dan juga menjual tepung tapioka yang sudah jadi ke konsumen;
 - Bahwa Mekanisme penjualan/pembelian tanaman singkong/ketela yaitu awalnya petani atau bakul tanaman singkong datang ke CV. INTAF Wonorejo Lumajang, kendaraan yang membawa tanaman singkong ditimbang dan setelah itu dilakukan pengetesan kualitas tanaman singkong tersebut untuk menentukan harga dan setelah sepakat soal harga terhadap truk dilakukan bongkar muatan untuk kemudian ditimbang dalam keadaan kosong, sehingga bisa ditentukan berat tanaman singkong yang akan dijual tersebut, kemudian



dibuatkan bukti pembayaran ketela dengan harga pembelian sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa isi dari bukti pembayaran ketela yang dikeluarkan oleh CV. INTAF isinya nama pengirim atau penjual, alamat, Nomor Polisi kendaraan yang mengangkut tanaman singkong tersebut, berat kotor, tara (potongan), berat bersih, harga perkilo tanaman singkong yang dijual dan ongkos bongkar, jumlah uang yang harus dibayar ke pengirim atau penjual dan tanda tangan saya, kasir dan pengirim atau penjual;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual tanaman singkong ke CV. INTAF tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman singkong yang dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF, namun setahu Saksi, Terdakwa selalu menjual ke CV. INTAF jika memiliki tanaman singkong yang akan dijual;
- Bahwa setiap Terdakwa menjual tanaman singkong kepada CV. INTAF selalu disertai dengan bukti pembayaran ketela yang dikeluarkan oleh CV. INTAF;
- Bahwa berdasarkan dengan bukti pembayaran ketela tersebut, yang dapat Saksi temukan sejumlah 6 (enam) lembar tersebut dapat jelaskan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF sebanyak 6.749 kg dengan harga Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) perkg, dengan jumlah uang yang diterima sejumlah Rp9.368.000,00 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Pada tanggal 15 Juli 2019, Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF sebanyak 7.656 kg dengan harga Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkg, dengan jumlah uang yang diterima sejumlah Rp10.252.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Pada tanggal 22 Juli 2019, Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF sebanyak 6.971 kg dengan harga Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkg, dengan jumlah uang yang diterima sejumlah Rp9.330.000,00 (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Juli 2019, Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF sebanyak 2.841 kg dengan harga Rp. 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) perkg, dengan jumlah uang yang diterima sejumlah Rp3.743.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF sebanyak 6.816 kg dengan harga Rp. 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkg, dengan jumlah uang yang diterima sejumlah Rp9.121.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Agustus 2019, Terdakwa menjual tanaman singkong ke CV. INTAF sebanyak 7.275 kg dengan harga Rp. 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perkg, dengan jumlah uang yang diterima sejumlah Rp9.740.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti pembayaran ketela yang Saksi dapatkan dari kantor CV. INTAF adalah sejumlah Rp51.554.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu);
- Bahwa bukti-bukti selain keenam bukti pembayaran ketela tersebut sudah hilang;
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran atas tanaman singkong/ketela kepada Terdakwa adalah kasir di CV. INTAF dan yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai hubungan kerja sama dengan Candra yaitu kerjasama bagi hasil dengan cara membeli tanaman singkong dari petani untuk dijual ke pabrik tepung singkong dengan harga jual di atas harga beli sehingga didapatkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut dibagi 50% : 50% antara Terdakwa dengan Candra;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hubungan kerjasama tersebut adalah mencari lokasi lahan tanaman singkong/ketela milik petani yang akan dijual dan memanen serta menjual hasil panen tanaman singkong/ketela tersebut ke pabrik tepung singkong, sedangkan peran Candra adalah sebagai pemilik modal awal untuk membeli tanaman singkong/ketela tersebut dari petani;
- Bahwa Candra membeli tanaman singkong tersebut dari beberapa petani yaitu:
 - Sdr. Saiful Arif bertempat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sdr. Ali bertempat di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Didik Purwanto bertempat di Dusun Krajan Tengah RT.03 RW.01, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan luas 3 hektar seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas tanaman singkong dari Candra kepada beberapa petani tersebut telah lunas terbayar pada saat akad pembelian;
- Bahwa setiap melakukan pembayaran atas pembelian tanaman singkong/ketela ke beberapa petani selalu disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa saat melakukan pembelian dan pembayaran tanaman singkong ke beberapa petani tersebut Candra bersama Terdakwa dan Agus Darmo Sugito;
- Terdakwa memulai panen tanaman singkong milik Candra dari masing-masing petani tersebut yaitu :
 - Di lahan milik Saiful Arif selama 2 (dua) hari, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 WIB, mendapatkan total hasil panen di lahan tersebut sebanyak 1½ (satu setengah) truk;
 - Di lahan milik H. Didik Purwanto selama 6 (enam) hari pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 Wib, mendapatkan hasil panen tanaman singkong total 8 (delapan) truk;
 - Di lahan milik Ali selama 2 (dua) hari, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 WIB, mendapatkan hasil panen tanaman singkong total sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil panen tanaman singkong tersebut ke Pabrik Tepung Tapioka "CV. INTAF" yang beralamat di Wonorejo Lumajang melalui Hengki Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa menjual tanaman singkong/ketela milik Candra ke CV. INTAF tersebut pada :
 - Tanggal 13 Juli 2019, sebanyak 6.749 kg, senilai Rp9.368.000,00 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2019, sebanyak 7.656 kg, senilai Rp10.252.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 22 Juli 2019, sebanyak 6.971 kg, senilai Rp9.330.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 25 Juli 2019, sebanyak 2.841 kg, senilai Rp3.743.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Tanggal 02 Agustus 2019, sebanyak 6.816 kg, senilai Rp9.121.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Agustus 2019, sebanyak 7.275 kg, senilai Rp9.740.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk 4 (empat) transaksi lainnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil panen tanaman singkong/ketela dari masing-masing petani yaitu :
 - Dari lahan milik Saiful Arif dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 1½ (satu setengah) truk, mendapatkan uang sejumlah Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Dari lahan milik H. Didik Purwanto dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 8 (delapan) truk, mendapatkan uang sejumlah ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Di lahan milik Ali dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 1 (satu) truk, mendapatkan uang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual panen tanaman singkong/ketela tersebut adalah sejumlah ± Rp105.960.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap Terdakwa menjual tanaman singkong/ketela milik Candra ke CV. INTAF selalu disertai dengan bukti pembayaran ketela yang dibuat oleh CV. INTAF;
- Bahwa dari sejumlah uang Rp105.960.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah menyetorkan sebagian uang hasil penjualan tanaman singkong/ketela tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sisanya tidak disetorkan kepada Candra;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tanaman singkong/ketela tersebut adalah karena Terdakwa ingin memutar uang hasil penjualan panen tanaman singkong tersebut terlebih dahulu, agar nanti bisa menyetorkan uang tersebut kepada Candra dalam keadaan utuh, karena Terdakwa mengaku mengalami kerugian atas hasil panen tanaman singkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memutar uang hasil penjualan panen tanaman singkong/ketela tersebut tidak atas persetujuan dan ijin dari Candra;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan tanaman singkong/ketela yang tidak disetorkan ke Candra tersebut untuk membayar biaya kuli pekerja yang membantu Terdakwa dalam memanen tanaman singkong dan untuk membayar sewa truk, sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tanaman singkong/ketela lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman singkong di lahan seluas 1 ha di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Candra kepada Saiful Arif;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong senilai Rp11.000.000,00 dari Naton Kepada Ali;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong di lahan seluas 3 ha di Desa Tempeh Kidul senilai Rp70.000.000 dari Candra kepada H. Didik Purwanto;
4. 8 (delapan) lembar rekening koran/laporan Mutasi Rekening BCA A.n Candra;
5. 6 (enam) lembar bukti pembayaran ketela dari CV. INTAF kepada Anton Prayogo alias Naton;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas uang hasil kerjasama usaha singkong antara Terdakwa dengan Saksi Candra yang dipanen di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mempunyai hubungan kerja sama dengan Saksi Candra yaitu kerjasama bagi hasil dengan cara membeli tanaman singkong dari petani untuk dijual ke pabrik tepung singkong dengan harga jual di atas harga beli sehingga didapatkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut dibagi 50% : 50% antara Terdakwa dengan Saksi Candra;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam hubungan kerjasama tersebut adalah mencari lokasi lahan tanaman singkong/ketela milik petani yang akan dijual dan memanen serta menjual hasil panen tanaman singkong/ketela tersebut ke pabrik tepung singkong, sedangkan peran Saksi Candra adalah sebagai pemilik modal awal untuk membeli tanaman singkong/ketela tersebut dari petani;
- Bahwa benar Saksi Candra membeli tanaman singkong tersebut dari beberapa petani yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Saiful Arif bertempat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Sdr. Ali bertempat di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Drs. H. Didik Purwanto bertempat di Dusun Krajan Tengah RT.03 RW.01, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan luas 3 hektar seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran atas tanaman singkong dari Saksi Candra kepada beberapa petani tersebut telah lunas terbayar pada saat akad pembelian;
- Bahwa benar setiap melakukan pembayaran atas pembelian tanaman singkong/ketela ke beberapa petani selalu disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa saat melakukan pembelian dan pembayaran tanaman singkong ke beberapa petani tersebut Saksi Candra bersama Terdakwa dan Agus Darmo Sugito;
- Terdakwa memulai panen tanaman singkong milik Saksi Candra dari masing-masing petani tersebut yaitu :
 - Di lahan milik Saiful Arif selama 2 (dua) hari, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 WIB, mendapatkan total hasil panen di lahan tersebut sebanyak 1½ (satu setengah) truk;
 - Di lahan milik H. Didik Purwanto selama 6 (enam) hari pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 Wib, mendapatkan hasil panen tanaman singkong total 8 (delapan) truk;
 - Di lahan milik Ali selama 2 (dua) hari, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 WIB, mendapatkan hasil panen tanaman singkong total sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa benar Terdakwa menjual hasil panen tanaman singkong tersebut ke Pabrik Tepung Tapioka "CV. INTAF" yang beralamat di Wonorejo Lumajang melalui Saksi Hengki Sulaiman;
- Bahwa benar Terdakwa menjual tanaman singkong/ketela milik Saksi Candra ke CV. INTAF tersebut sebanyak 10 kali yaitu:
 - Tanggal 13 Juli 2019, sebanyak 6.749 kg, senilai Rp9.368.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2019, sebanyak 7.656 kg, senilai Rp10.252.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Juli 2019, sebanyak 6.971 kg, senilai Rp9.330.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Juli 2019, sebanyak 2.841 kg, senilai Rp3.743.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 02 Agustus 2019, sebanyak 6.816 kg, senilai Rp9.121.000,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 03 Agustus 2019, sebanyak 7.275 kg, senilai Rp9.740.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk 4 (empat) transaksi lainnya bukti pembelian singkong tersebut hilang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual hasil panen tanaman singkong/ketela dari masing-masing petani yaitu :
 - Dari lahan milik Saiful Arif dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 1½ (satu setengah) truk, mendapatkan uang sejumlah Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Dari lahan milik H. Didik Purwanto dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 8 (delapan) truk, mendapatkan uang sejumlah ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Di lahan milik Ali dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 1 (satu) truk, mendapatkan uang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual panen tanaman singkong/ketela tersebut adalah sejumlah ± Rp105.960.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setiap Terdakwa menjual tanaman singkong/ketela milik Saksi Candra ke CV. INTAF selalu disertai dengan bukti pembayaran ketela yang dibuat oleh CV. INTAF;
- Bahwa benar dari sejumlah uang Rp105.960.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah menyetorkan sebagian uang hasil penjualan tanaman singkong/ketela tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sisanya tidak disetorkan kepada Saksi Candra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Anton Prayogo alias Naton sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang berada dalam penguasaannya dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas uang hasil kerjasama usaha singkong antara Terdakwa dengan Saksi Candra yang dipanen di Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mempunyai hubungan kerja sama dengan Saksi Candra yaitu kerjasama bagi hasil dengan cara membeli tanaman singkong dari petani untuk dijual ke pabrik tepung singkong dengan harga jual di atas harga beli sehingga didapatkan keuntungan yang kemudian keuntungan tersebut dibagi 50% : 50% antara Terdakwa dengan Saksi Candra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam hubungan kerjasama tersebut adalah mencari lokasi lahan tanaman singkong/ketela milik petani yang akan dijual dan memanen serta menjual hasil panen tanaman singkong/ketela tersebut ke pabrik tepung singkong, sedangkan peran Saksi Candra adalah sebagai pemilik modal awal untuk membeli tanaman singkong/ketela tersebut dari petani;
- Bahwa benar Saksi Candra membeli tanaman singkong tersebut dari beberapa petani yaitu:
 - Sdr. Saiful Arif bertempat di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sdr. Ali bertempat di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan luas 1 hektar seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Drs. H. Didik Purwanto bertempat di Dusun Krajan Tengah RT.03 RW.01, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang dengan luas 3 hektar seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran atas tanaman singkong dari Saksi Candra kepada beberapa petani tersebut telah lunas terbayar pada saat akad pembelian;
- Bahwa benar setiap melakukan pembayaran atas pembelian tanaman singkong/ketela ke beberapa petani selalu disertai dengan kwitansi pembayaran dan bukti transfer;
- Bahwa saat melakukan pembelian dan pembayaran tanaman singkong ke beberapa petani tersebut Saksi Candra bersama Terdakwa dan Agus Darmo Sugito;
- Terdakwa memulai panen tanaman singkong milik Saksi Candra dari masing-masing petani tersebut yaitu :
 - Di lahan milik Saiful Arif selama 2 (dua) hari, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 WIB, mendapatkan total hasil panen di lahan tersebut sebanyak 1½ (satu setengah) truk;
 - Di lahan milik H. Didik Purwanto selama 6 (enam) hari pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 Wib, mendapatkan hasil panen tanaman singkong total 8 (delapan) truk;
 - Di lahan milik Ali selama 2 (dua) hari, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019, sekira pukul 07.00 Wib s/d 16.00 WIB, mendapatkan hasil panen tanaman singkong total sebanyak 1 (satu) truk;
- Bahwa benar Terdakwa menjual hasil panen tanaman singkong tersebut ke Pabrik Tepung Tapioka "CV. INTAF" yang beralamat di Wonorejo Lumajang melalui Saksi Hengki Sulaiman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual tanaman singkong/ketela milik Saksi Candra ke CV. INTAF tersebut sebanyak 10 kali yaitu:
 - Tanggal 13 Juli 2019, sebanyak 6.749 kg, senilai Rp9.368.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2019, sebanyak 7.656 kg, senilai Rp10.252.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 22 Juli 2019, sebanyak 6.971 kg, senilai Rp9.330.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Tanggal 25 Juli 2019, sebanyak 2.841 kg, senilai Rp3.743.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Tanggal 02 Agustus 2019, sebanyak 6.816 kg, senilai Rp9.121.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Tanggal 03 Agustus 2019, sebanyak 7.275 kg, senilai Rp9.740.000,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk 4 (empat) transaksi lainnya bukti pembelian singkong tersebut hilang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual hasil panen tanaman singkong/ketela dari masing-masing petani yaitu :
 - Dari lahan milik Saiful Arif dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 1½ (satu setengah) truk, mendapatkan uang sejumlah Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Dari lahan milik H. Didik Purwanto dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 8 (delapan) truk, mendapatkan uang sejumlah ± Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Di lahan milik Ali dari total hasil panen tanaman singkong sebanyak 1 (satu) truk, mendapatkan uang sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual panen tanaman singkong/ketela tersebut adalah sejumlah ± Rp105.960.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setiap Terdakwa menjual tanaman singkong/ketela milik Saksi Candra ke CV. INTAF selalu disertai dengan bukti pembayaran ketela yang dibuat oleh CV. INTAF;
- Bahwa benar dari sejumlah uang Rp105.960.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah menyetorkan sebagian uang hasil penjualan tanaman singkong/ketela tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun sisanya tidak disetorkan kepada Saksi Candra;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan alasan tidak menyetorkan uang hasil penjualan tanaman singkong/ketela tersebut adalah karena Terdakwa ingin memutar uang hasil penjualan panen tanaman singkong tersebut terlebih dahulu, agar nanti bisa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Candra dalam keadaan utuh, karena Terdakwa mengaku mengalami kerugian atas hasil panen tanaman singkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan singkong kepada Saksi Candra dengan alasan sebagaimana keterangan Terdakwa di atas merupakan perbuatan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut padahal seharusnya segala kegiatan yang berkaitan dengan uang hasil penjualan singkong tersebut seharusnya diketahui oleh Saksi Candra selaku pemilik modal, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif dari Saksi Candra;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak subyektif Saksi Candra maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim uang hasil penjualan singkong tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi Saksi Candra sehingga dapat digolongkan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa uang hasil penjualan singkong yang tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Candra bukanlah milik Terdakwa seutuhnya karena berdasarkan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Candra hak Terdakwa atas uang tersebut bukan seluruhnya dari hasil penjualan singkong melainkan hanya 50% dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha singkong tersebut sedangkan selebihnya menjadi



hak dari Saksi Candra sehingga dengan demikian dari hasil penjualan singkong tersebut tersebut ada termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*".

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap di persidangan bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Candra merupakan uang hasil penjualan singkong yang diawali dengan adanya perjanjian kerjasama usaha singkong antara Terdakwa dengan Saksi Candra, sedangkan menurut Terdakwa alasan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tanaman singkong tersebut adalah karena Terdakwa ingin memutar uang hasil penjualan panen tanaman singkong tersebut terlebih dahulu, agar nanti bisa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Candra dalam keadaan utuh, karena Terdakwa mengaku mengalami kerugian atas hasil panen tanaman singkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pada awalnya uang hasil penjualan singkong tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun setelah berada dalam kekuasaannya timbul niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memutar uang hasil penjualan panen tanaman singkong tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Candra sebagai pemilik modal usaha singkong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Candra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman singkong di lahan seluas 1 ha di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang senilai Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dari Candra kepada Saiful Arif;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong senilai Rp11.000.000,00 dari Naton Kepada Ali;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong di lahan seluas 3 ha di Desa Tempeh Kidul senilai Rp70.000.000 dari Candra kepada H. Didik Purwanto;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar rekening koran/laporan Mutasi Rekening BCA A.n Candra;
Oleh karena seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi Candra maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Candra;

- 6 (enam) lembar bukti pembayaran ketela dari CV. INTAF kepada Anton Prayogo alias Naton;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi Hengki Sulaiman maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Hengki Sulaiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Prayogo alias Naton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman singkong di lahan seluas 1 ha di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang senilai Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dari Candra kepada Saiful Arif;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong senilai Rp11.000.000,00 dari Naton Kepada Ali;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanaman singkong di lahan seluas 3 ha di Desa Tempeh Kidul senilai Rp70.000.000 dari Candra kepada H. Didik Purwanto;
 - 8 (delapan) lembar rekening koran/laporan Mutasi Rekening BCA A.n Candra; dikembalikan kepada Saksi Candra;
 - 6 (enam) lembar bukti pembayaran ketela dari CV. INTAF kepada Anton Prayogo alias Naton; dikembalikan kepada Saksi Hengki Sulaiman;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Gugun Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Rizki Raditya Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Maslihan, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.